



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota



Nomor : 420/714/DISDIK/2020
Tanggal : 01/10/2020

No. Koreksi : 437

Instansi : Dinas Pendidikan Kota Palu
Tentang : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Penyelenggaraan Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif

PETUGAS  Dewi Safitri	PENERIMA  Osmariyam
Catatan :	

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DMIM 01/10/2010:38

Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

4. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Palu
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Palu



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU)
TAHUN PRA SEKOLAH DASAR PELAYANAN PENGEMBANGAN
ANAK USIA DINI HOLISTIK INTERGRATIF

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>BR</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019, Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR PELAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Wajib Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar



Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Ketua / Wakil Ketua :

1. memimpin rapat pembahasan;
2. memberikan arahan dan petunjuk umum kepada anggota tim dalam rangka pelaksanaan pembahasan;
3. melakukan kajian dan analisis terkait landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta kajian teknis terkait substansi rancangan yang akan dibahas;
4. melakukan penyempurnaan rancangan berdasarkan hasil pembahasan untuk dilaporkan kepada Sekretaris Daerah;
5. mengajukan rancangan yang telah diberi paraf koordinasi oleh Tim pada setiap halaman kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
6. dapat mengikuti Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

B. Sekretaris :

1. membantu kelancaran administrasi pembahasan rancangan;
2. memfasilitasi rapat pembahasan;
3. menyiapkan bahan dan materi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota;
4. membuat notulen rapat pembahasan;
5. menyiapkan rancangan hasil pembahasan; dan
6. mengikuti rapat fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

C. Anggota :

1. membantu mengumpulkan data dan bahan terkait rancangan yang akan dibahas;
2. membantu melakukan kajian sosiologis, kajian filosofis, dan kajian yuridis atas rancangan yang dibahas;
3. mengikuti rapat pembahasan;
4. membantu penyusunan dan penyempurnaan rancangan yang sudah dibahas sesuai dengan arahan Ketua; dan
5. dapat mengikuti Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>SR</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>SR</i>

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN WAJIB
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1
(SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR
PELAYANAN PENGEMBANGAN ANAK
USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
- IV. Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
 2. Kepala Seksi kelembagaan dan Sarana dan Prasana PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu
 3. Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Palu
 4. Dr. Jubair, S.H., M.H. (Tenaga Ahli)
 5. Jimmy H. L. Walenta, S.H., M.H. (Tenaga Ahli)
 6. Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
 7. Staf Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu

M a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	